



PUTUSAN

Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.BTM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NELVI SUHARYATI Binti NASRUN ALI, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Tiban Lama RT.02 RW. 01 No. 70 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

ERISWNDI Bin RASYIDIN DT, BATUAH, umur tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tiban Lama RT.02 RW. 01 No. 70 Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.BTM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 November 1991 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1412 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.0725/Pdt.G/2016/PA.BTM



Kantor Urusan Agama Kecamatan Eayang Kabupaten Pesisir Selatan,
sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 035/70/Ks/XII/1991,
tanggal 28 November 1991;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ...;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.0725/Pdt.G/2016/PA.BTM



maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.0725/Pdt.G/2016/PA.BTM



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0725/Pdt.G/2016/PA.Btm; 2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Ketua Majelis, H. M. Arifin, S.H. dan Drs. H. MUKHLIS masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Arifin, S.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.0725/Pdt.G/2016/PA.BTM



Drs. H. MUKHLIS

Panitera Pengganti,

DEWI OKTAVIA, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp135.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-
JUMLAH		: Rp226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).		

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Batam,

Hj. NURAEDAH, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.0725/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.0725/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)